

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah salah satu bentuk untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten sepenuhnya asli, dan merupakan suatu karya tulis yang saya tulis sebagai karya ilmiah pribadi.

Adapun jika ada pendapat atau kutipan dari orang lain dalam skripsi ini telah saya cantumkan kutipannya sesuai dengan etika pembuatan karya ilmiah yang berlaku sesuai dengan keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di dalam skripsi ini terbukti ada sebagian atau seluruhnya suatu perbuatan plagiarisme, saya bersedia untuk menerima sanksi yang berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik yang lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 08 Mei 2018

**Shouliyah Shofiharti**  
NIM: 141200321

## ABSTRAK

**Nama: Shouliyah Shofiharti, NIM: 141200321, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 Pengabulan Permohonan JR UU No.8 Tahun 1981 tentang HAP terhadap UUD 1945.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 103/PUU-XIV/2016 Pengabulan Permohonan JR UU No.8 Tahun 1981 tentang HAP terhadap UUD 1945. Alasan Pemohon mengajukan uji materi UU No.8 Tahun 1981 mengenai Pasal 197 ayat (1) KUHAP di Mahkamah Konstitusi, bahwa akibat multitafsirnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP a.n. Joelbaner Hendrik Toendan merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang melibatkan proses pemeriksaan perkara mengenai surat putusan pemidanaan menjadi sangat lama dan tidak ada kepastian hukum. Sehingga akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu :1. Bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara putusan Mahkamah Konstitusi No.103/PUU-XIV/2016? 2.Bagaimana akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016? dan Bagaimana analisis Penulis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016?.

Tujuan penelitian ini yaitu :1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara putusan Mahkamah Konstitusi No.103/PUU-XIV/2016, 2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016, dan 3. Untuk mengetahui analisis Penulis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.103/PUU-XIV/2016.

Penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan metode pendekatan analisis yuridis normatif, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian ini adalah :*Pertama*, Pertimbangan hakim memutus perkara No. 103/PUU-XIV/2016 bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, sekalipun Pasal tersebut memberikan kepastian hukum namun untuk memberikan jasa layanan tentang jangka waktu putusan di pengadilan sangat terhambat dan kurang efektif dan efisien. *Kedua*, Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 bahwa : Ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum mengikat; Menyatakan bahwa Pasal 197 ayat (1) KUHAP bersifat inkonstitusional sepanjang dimaknai kata lain selain yang dijelaskan di dalam *a quo* dan tidak dengan sendirinya batal demi hukum. *Ketiga*, Analisis penulis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.103/PUU-XIV/2016 bahwa salah satu asas UU No. 8 Tahun 1981 adalah peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga sesuai dengan SK KMA No. 214/KMA/SK/XII/2014 penanganan perkara di tingkat kasasi dan PK dalam jangka waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari masih terbilang lama, padahal jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung diperkirakan hanya memakan waktu 4 (empat) bulan, yakni musyawarah majelis paling lama 3 (tiga) bulan, dan minutası putusan 1 (satu) bulan.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Munaqasah**  
**a.n. Shouliyah Shofiharti**  
**NIM : 141200321**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Asslamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan melakukan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Shouliyah Shofiharti, Nim : 141200321**, yang berjudul : **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 Pengabulan Permohonan JR UU No. 8 Tahun 1981 Tentang HAP Terhadap UUD 1945**. Telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalmu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 08 Mei 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 002

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A**  
NIP:19840802 201101 1 008

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 103/PUU-XIV/2016 PENGABULAN PERMOHONAN JR UU  
No. 8 TAHUN 1981 TENTANG HAP TERHADAP UUD 1945**

Oleh :

**SHOULIYAH SHOFIHARTI**  
**NIM: 141200321**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 19590810 199003 1 002

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A**  
NIP:19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**  
NIP: 19591119 199103 1 003

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**  
NIP: 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a. n. **Shouliyah Shofiharti**, NIM: **141200321**, Judul Skripsi: **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 Pengabulan Permohonan JR UU No. 8 Tahun 1981 tentang HAP terhadap UUD 1945**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah tanggal 10 Juli 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Serang, 10 Juli 2018

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A**  
NIP. 197802252008011009

**Hilman Taqiyudin, M.H.I**  
NIP. 197103252003121001

Anggota

Penguji I

Penguji II

**Dr. Hj. Oom Mukaromah, M.Hum.**  
NIP. 196502271991032003

**Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc. M.A**  
NIP. 1907708162005011004

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP. 195908101990031002

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A**  
NIP. 198408022011011008

## **PERSEMBAHAN**

**Mengucap rasa syukur Alhamdulillah  
Kepada Allah SWT, Penulis persembahkan skripsi  
ini khususnya untuk kedua orang tercinta teruntuk  
Ibu Nasihah dan Bapak Man'us. Berkat do'a,  
dukungan serta bimbingan yang tiada henti sampai  
terselesainya penulisan skripsi ini. Semoga kedua  
orang tua selalu diberikan sehat dan mendapatkan  
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aamiin . . .**

**Adikku tersayang, Ira Dzikriana yang  
senantiasa ikut andil dalam penyusunan skripsi ini.  
Canda tawa serta bantuannya mampu memberikan  
semangat, sehingga mampu menghilangkan rasa  
lelah.**

## MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا فَبِئْسَ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ

رَسُولِنَا الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

*“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta hati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketauhilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan (amanat) dengan jelas”.*

**(Q.S Al-Maidah : 92)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Shouliyah Shofiharti, yang sering biasa disebut Shofi, lahir di Kp. Wanasaba RT 002/002 Desa Toyomerto Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang-Banten lahir pada tanggal 29 Desember 1996, yang merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Man’us dan Ibu Nasihah.

Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu berawal dari Sekolah Dasar Negeri Toyomerto I Kramatwatu-Serang Lulus Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kramatwatu-Serang Lulus Tahun 2011, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Serang Lulus Tahun 2014, dan kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten mengambil Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari’ah.

**Serang, 08 Mei 2018**

**Penulis**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala Puji Syukur Alhamdulillah khadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,taufiq, karunia dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga atas izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan selesai. Shalawat beserta salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala pertolongan Allah SWT dan segala usaha yang tak pernah kenal lelah dan putus asa, sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XIV/2016 Pengabulan Permohonan JR UU No.8 Tahun 1981 tentang HAP terhadap UUD 1945*”. Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk kekurangan, kelemahan serta kekeliruan dan masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa menambah dan memberikan manfaat yang besar khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat mengenai keilmuan dan pengetahuan umum yang penulis deskriptifkan di dalamnya.

Kemungkinan besar tidak selesai jika tanpa bantuan yang banyak memberikan motivasi besar dari berbagai pihak, pada

kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dengan hormat yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Fauzul Iman, M.A, Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengembangkan dan mengelola suatu perguruan tinggi UIN SMH Banten yang lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang banyak memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis mengenai judul skripsi yang akan disusun.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum., Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Pembimbing II, yang begitu sabar dan penuh ketelitian dalam memberikan segala nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam bimbingan penyusunan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan/karyawati Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang banyak memberikan bekal pengetahuan, ilmu serta segala motivasi selama kuliah di kampus tercinta.
6. Teruntuk sahabat “Great Woman Squad” yang selalu sabar memberi semangat atas dukungan yang tiada henti kepada penulis, terimakasih atas cinta dan sayang kalian.
7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa HTN-A angkatan 2014, yang bersama-sama berjuang dan semoga selalu semangat untuk bangkit dalam segala ujian apapun, selamat berjuang.

Akhirnya, segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri penulis, penulis mengharapkan kritik/saran khususnya kepada yang membacanya untuk menuju kesempurnaan. Hanya kepada Allah penulis memohon agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Serang, 08 Mei 2018

**Shouliyah Shofiharti**